

PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) pada tanggal 9 Oktober 2023. Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pula di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, dan Surat Kabar Investor Daily pada tanggal 5 Oktober 2023.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bank CIMB Niaga Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergejak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>
Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Sampai dengan saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD, serta tidak ada keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah ditetapkan oleh Pengadain sebagai isang, terdakwa yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan dan rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Sebagai informasi kepada para Pemegang Saham, hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak terdapat pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham, yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau *outstanding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”).

Rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 020/KKPK/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk. Revisi Rencana Bisnis 2023 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana surat No. S.87/PB.32/2023 tertanggal 5 September 2023.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, sebanyak 251.316.068 lembar saham biasa kelas B milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI” atau “Bursa”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya sejumlah 251.422.059 lembar saham biasa kelas B milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di BEI.

Dengan demikian, dengan tidak dicatatkannya saham-saham milik PT Commerce Kapital, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 terkait kewajiban terdapat sekurang-kurangnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah PMTHMETD ini.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

1. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manafaat sebagai berikut:

a) sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. KEP-0010/BEI/12-2021) (“Peraturan BEI No. I-A”), yaitu diantaranya memiliki jumlah saham *free float* paling sedikit 500.000.000 (lima puluh juta) lembar saham dan paling sedikit 75% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya perubahan terakhir atas Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 21 Desember 2021 (“*Keputusan Free Float*”);

b) jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, saham *free float* yang dimiliki Perseroan adalah 1.673.353.319 lembar saham atau setara dengan 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan. Adapun aksi korporasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan *free float* 7,5%, adalah sebagai berikut:

1. Penjualan kembali saham tesuri sejumlah 188.878.782 lembar saham atau setara dengan 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan, sebagaimana telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Penjualan/Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan tanggal 6 September 2023 melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

2. Pelaksanaan penempatan saham melalui PMTHMETD sejumlah 10.599.000 lembar saham atau setara dengan 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Romawi VI.4.2 nilai kapitalisasi saham Perseroan diatas Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), sehingga setelah terrealisasinya aksi korporasi diatas, diharapkan Perseroan telah memenuhi ketentuan BEI terkait jumlah minimum saham *free float* 7,5% dan tetap tercatat di Papan Utama BEI.

Selanjutnya, rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 020/KKPK/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif sebelum tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan Keputusan *Free Float* sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak menutup kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 9 Oktober 2023 dimana Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

a) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.

b) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

3. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyaluran kredit.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyaluran kredit di seluruh segmen bisnis Perseroan, diantaranya termasuk segmen Konsumer, Korporat, Komersial, UKM, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, namun tidak termasuk Perusahaan Anak.

Dana hasil PMTHMETD akan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) serta modal disetor dan agio sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan akan Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengiskusikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

4. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Berikut ini adalah analisis singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. rencana pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham.

b. perkiraan harga pelaksanaan PMTHMETD yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut sampai dengan penutupan perdagangan pada tanggal 4 Oktober 2023, yaitu sebesar 1.520,- per saham.

Dengan menggunakan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023 (tidak diaudit), proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)				
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Persentase Perubahan (%)	
Kas dan setara kas	4.677.585	4.693.695	0,34	
Jumlah Aset	329.683.122	329.699.232	0,00	
Jumlah Liabilitas	283.642.608	283.642.608	0,00	
Jumlah Ekuitas	46.040.514	46.056.624	0,03	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	329.683.122	329.699.232	0,00	

Rasio Keuangan Penting (%)				
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Persentase Perubahan (%)	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23,21	23,21	0,00	
Rasio Laba terhadap Jumlah Ekuitas (ROE)	15,45	15,44	0,01	
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,62	2,62	0,00	

Persentase jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir (Akta No.14).

Menjauk pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 juncto Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, setelah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 251.422.059 lembar saham milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di BEI.

PT Commerce Kapital telah menyatakan kesediaan untuk tidak dicatatkan sahamnya di BEI sebagaimana disampaikan pada Surat Pernyataan komitmen tertanggal 6 September 2023.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. KEP-0010/BEI/12-2021 (“Peraturan BEI No. I-A”), harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

5. Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

Penerbitan sejumlah saham baru melalui PMTHMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, dimana setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD telah efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD. Namun, jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut baik sebelum dan sesudah penerbitan saham baru, tidak mengalami perubahan. Sehingga pelaksanaan PMTHMETD ini tidak menyebabkan kerugian kepada pemegang saham saat ini.

Selanjutnya efek yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah saham baru biasa kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) dan akan dicatatkan di BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 105 huruf b POJK No 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan tetap memperhatikan Pasal 4 ayat (2) (3) PP No.29 Tahun 1999.

6. Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Struktur modal dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat di dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh Ashyura Ratam, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No.14”), yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian di bawah No. AHU-AH.01.03-0227633 tanggal 19 April 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemendukhman”) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian No. AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 April 2022.

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur modal Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.886.460.336	2.900.000.000.000	50.886.460.336	2.900.000.000.000
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	50.814.606.400	2.540.730.320.000	50.814.606.400	2.540.730.320.000
Modal Disetor	25.131.606.843	1.612.287.325.350	25.131.606.843	1.612.287.325.350
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	25.059.752.907	1.252.987.645.250	25.070.351.907	1.253.517.595.350
Sisa Saham Dalam Portepel	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650
Kelas A	-	-	-	-
Kelas B	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650

Catatan: Nilai nominal per saham biasa kelas A Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), saham biasa kelas B Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Bima Registrasi Sekur Biro Administrasi Efek Perseroan melalui surat No 110/BIMA/BNGA/IX/2023 tanggal 1 September 2023, komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Pemegang Saham				
Saham biasa kelas A				
Publik (kepemilikan di bawah 5%)	71.853.936	0,29	71.853.936	0,29
Saham biasa kelas B				
CIMB Group Sdn Bhd	22.991.336.581	91,48	22.991.336.581	91,45
PT Commerce Kapital	255.399.748	1,02	255.399.748	1,02
Publik (kepemilikan di bawah 5%)*	1.624.137.796	6,46	1.634.736.796	7,45
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk saham tesuri)	24.942.728.061	99,25	24.953.327.061	99,25
Saham tesuri kelas B	188.878.782	0,75	188.878.782	0,75
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh, termasuk dengan saham tesuri	25.131.606.843	100,00	25.142.205.843	100,00

*Termasuk kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Adapun berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Status Hubungan dengan Perseroan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Vera Handajani	Komisaris	1.009.401	0,0040
Lani Darmawan	Presiden Direktur	1.156.601	0,0046
Lee Kai Kwong	Direktur	465.700	0,0019
John Simon	Direktur	747.501	0,0030
Fransiska Oei	Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan	774.401	0,0031
Pandji P. Djajanegara	Direktur	594.426	0,0024
Tjoe Mei Tjuen	Direktur	163.300	0,0006
Henky Sulisty	Direktur	51.600	0,0002
Joni Rani	Direktur	128.801	0,0005
Rusly Johannes	Direktur	635.501	0,0025

Hingga 31 Agustus 2023, tidak tercatat adanya transaksi pembelian dan/atau penjualan saham Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan. Perubahan kepemilikan atau perolehan saham Perseroan atas nama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan merupakan realisasi dari program kepemilikan saham Perseroan dan bukan berasal dari transaksi pembelian dan/atau penjualan saham.

Perubahan kepemilikan atau perolehan saham Perseroan atas nama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tidak disampaikan dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek melalui sistem SPG iDNet BEI.

Pengendali (“PSP”) Perseroan adalah CIMB Group Sdn Bhd, sedangkan CIMB Group Holdings Berhad selaku pengendali terakhir dari PSP (“PSP”) atau *Ultimate Shareholder* Perseroan.

Berdasarkan surat Perseroan No. 061/FOJKP/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Informasi Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) PT Bank CIMB Niaga Tbk, Perseroan telah menyampaikan bahwa pemilik manfaat (*beneficial owner*) Perseroan adalah Datin Rossyia Binti Mohd Nashir yang telah memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13 Tahun 2018 yakni memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Adapun informasi tersebut di atas, juga telah dilaporkan penginiannya kepada Kemendukhman melalui Notaris pada tanggal 20 Mei 2023 dan tersedia informasinya dalam sistem AHU Online system.

Sehubungan dengan saham tesuri Perseroan sebanyak 188.878.782 lembar saham yang seluruhnya merupakan saham biasa kelas B, pembelian kembali saham tesuri Perseroan telah disetujui RUPSLB tanggal 25 April 2017. Periode pembelian kembali saham Perseroan tersebut telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2018.

Untuk pemenuhan kewajiban pengalihan kembali (*refloat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 POJK No. 30/POJK.04/2017, Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh saham tesuri tersebut, sebagaimana Keterbukaan Informasi Penjualan/Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dimumkan pada tanggal 6 September 2023 melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

CHANGES AND / OR ADDITIONAL INFORMATION ON DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT BANK CIMB NIAGA TBK (“THE COMPANY”) IN RELATION TO THE PLAN OF IMPLEMENTATION OF CAPITAL INCREASE WITHOUT GRANTING PRE-EMPTIVE RIGHTS (“NON PRE-EMPTIVE RIGHTS ISSUE”)

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk and the public in compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No. 32/POJK.04/2015 dated 30 December 2014 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019 on Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (“POJK No. 14/2019”). The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) to approve the above plan will be held physically at Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, South Jakarta 12190, and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) on 9 October 2023. This Disclosure of Information can also be accessed on the Company’s website, the Stock Exchange website, and the Investor Daily Newspaper on 5 October 2023.

If you have difficulty understanding the information set out in this Disclosure of Information or are hesitant in making a decision, you should consult with securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisors.



PT Bank CIMB Niaga Tbk
Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Business Activities:
Engaged in the Banking Services Business

Head Office:
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
South Jakarta 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252

Website: <https://www.cimbniaga.co.id>
Email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

This Disclosure of Information is issued in the context of the Company’s plan to conduct the Non Pre-Emptive Rights Issue (“NPR”) of a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred and ninety nine thousand) new class B ordinary shares with a nominal value of IDR 50 (fifty Rupiah) per share. With a number of new shares issued in the context of NPR, the Company’s shareholders will experience a proportional decrease (dilution) of their share ownership according to the number of new shares issued, namely a maximum of 0.04% (zero point zero four percent) after NPR.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually or jointly, are fully responsible for the accuracy, completeness of information as disclosed in this Disclosure of Information and after conducting careful assessment, confirm that the information contained in this Disclosure of Information is true and that there are no important, material and relevant facts that are not disclosed or omitted to the extent that the information provided in this Disclosure of Information becomes incorrect and/or misleading.

This Disclosure of Information is published in Jakarta on 5 October 2023

INTRODUCTION

With reference to the POJK No. 14/2019, the Company intends to conduct the NPR under the terms and conditions as disclosed in this Disclosure of Information, upon obtaining approval from the EGMS which will be held on 9 October 2023.

As of the time this Disclosure of Information is published, the Company has not received any objections from certain parties regarding the NPR plan or the utilization plan of NPR proceeds, and there is no involvement of members of the Company’s Board of Commissioners and members of the Board of Directors whom the Court has named as suspects or defendants who can have a negative impact on the Company’s operational activities and NPR plans as well as plans for utilizing funds from the implementation of NPR.

For information to Shareholders, up to the time this Disclosure of Information is published, there has been no implementation of NPR by the Company for purposes other than improving its financial position either within the framework of the Share Ownership Program or other than the Share Ownership Program, the term of which has not yet been completed (still running or outstanding) as stated regulated in Article 8C paragraph (3) and paragraph (4) OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”).

The NPR implementation plan has been included in the Revised Bank Business Plan (RBB) for the year 2023, which has been submitted to the OJK via Company letter No. 020/KKPK/2023 dated 22 June 2023 concerning Adjustments to the 2023 Bank Business Plan of PT Bank CIMB Niaga Tbk. The Company’s revised Business Plan 2023 has been recorded in the OJK supervisory administration as per letter No. S.87/PB.32/2023 dated 5 September 2023.

As of 31 August 202

7. Keterangan Calon Pemodal

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan, yang pada tanggal diberikannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini. Perseroan berencana untuk tidak menawarkan saham baru dari PMTHMETD kepada calon pemodal atau investor yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat (WIB), secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190 dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY/KSEI) yang diselenggarakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau pada tanggal dan tempat lain yang diputuskan oleh Direksi Perseroan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Penjelasan Agenda:

Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menerbikan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru.
- c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengikat keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang Saham Independen yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat untuk mendapatkan persetujuan PMTHMETD adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pukul 16:00 WIB.

9. Tentang Perseroan

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 26 September 1955, Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Akta No. 9 tanggal 4 November 1955. Akta Pendirian Perusahaan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan berita Negara No. 729/1956.

Pada 11 November 1955, Perseroan berhasil memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 22 November 1974. Perseroan terus mengembangkan usahanya dari waktu ke waktu, hingga melanjutkan langkah dengan menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan saham pada PT Bank Efek Indonesia pada 29 November 1987. Lebih lanjut, Perseroan mulai menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 dengan mendirikan Unit Usaha Syariah.

Keperwakilan saham mayoritas Bank sempat beralih ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN) akibat krisis keuangan Asia di tahun 1998. Pada tahun 2002, CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group) dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham mayoritas Bank dari BPPN.

Pada tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform *universal banking*. Mayoritas saham Bank sebesar 92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh CIMB Group Sdn. Bhd. Pada tahun 2008, sebelum penggabungan usaha, nama PT Bank Niaga Tbk berubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk (*rebranding*) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Amrull Partomuan Pohari, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/56/KEP.GBI/2008 tanggal 22 Juli 2008.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang "Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk", serta dengan diterimanya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22669 tanggal 22 Oktober 2008 penggabungan usaha efektif tanggal 1 November 2008, Bank melaksanakan penggabungan Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga. Pernyataan penggabungan usaha memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-4217/BL/2008, dated 30 June 2008. The effective date of the business merger with Bank Lippo took place on 1 November 2008, based on Deed No. 9 dated 16 October 2008, made in the presence of Notary Dr. Amrull Partomuan Pohari, S.H., LL.M., Notary in Jakarta.

Hingga saat ini Perseroan terus berupaya menawarkan nasabahnya dengan beragam produk dan layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dan terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, ketekunan untuk menempatkan prioritas utama kepada nasabah, serta semangat untuk terus unggul.

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Bank Umum sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan ruang lingkup kegiatan usaha utama dan penunjang, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
2. Memberi kredit, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
3. Memerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Melakukan kegiatan usaha penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
7. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
8. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
9. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
10. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
11. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
12. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
13. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
14. Melakukan kegiatan penjaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
4. Berindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun;
5. Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.01/21 tanggal 10 April 2023 dan Akta No. 69 tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang masing-masing telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09.0112273 tanggal 18 April 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078027.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023 dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09.004714 tanggal 29 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0169455.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Didi Syafruddin Yahya
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris Independen	: Jeffrey Kalirupan
Komisaris Independen	: Sri Widowati
Komisaris Independen	: Farina J. Situmorang
Komisaris	: Tjioe Mei Tjuen
Komisaris	: Vera Handajani

*) Diangkat dalam RUPS Tahunan 10 April 2023 dan akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Direksi

Presiden Direktur	: Lani Darmawan
Direktur	: Lee Kai Kwong
Direktur	: John Simon
Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan	: Fransiska Oei
Direktur	: Pandji P. Djajanegara
Direktur	: Tjioe Mei Tjuen
Direktur	: Henky Sulistyjo
Direktur	: Joni Raini
Direktur	: Rusly Johannes
Direktur	: Noviyadi Wahyudi

D. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan hukum yang berpengaruh material terhadap aktivitas operasional ataupun keberlangsungan usaha Perseroan.

E. Perkara Hukum yang Dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

10. Tanggal-tanggal Penting dan Pekerjaan Jadwal Waktu

Perseroan bermaksud melaksanakan PMTHMETD dengan perkiraan waktu, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana RUPSLB Perseroan kepada OJK	16 Agustus 2023
2. Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan www.cimbiaga.co.id ("Situs Web Perseroan"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id ("Situs Web Bursa"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) www.ksei.co.id melalui aplikasi eASY/KSEI ("Situs Web KSEI")	24 Agustus 2023
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan surat kabar harian yang berperedaran nasional	24 Agustus 2023
4. Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	7 September 2023
5. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, Situs Web KSEI, dan Surat Kabar Investor Daily	8 September 2023
6. Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada)	5 Oktober 2023
7. RUPSLB	9 Oktober 2023
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan Situs Web KSEI	10 Oktober 2023

11. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

12. Informasi Lebih Lanjut

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252
E-mail: corporate.secretary@cimbiaga.co.id
Situs web: www.cimbiaga.co.id

7. Information on Prospective Investors

In connection with this plan for the implementation of NPR, new shares of the Company will be issued to one or several investors who intend to own new shares of the Company, whose parties have not yet determined the parties at the date of publication of this Disclosure of Information so that they cannot be disclosed in this Disclosure of Information.

The Company plans not to offer new shares from NPR to prospective investors or investors who have an affiliate relationship with the Company and who have an affiliate relationship with the Company's Controlling Shareholders.

8. Extraordinary General Meeting of Shareholders

This Disclosure of Information will require approval from the Company's Independent Shareholders at the Company's EGMS which will be held on 9 October 2023 at 14:00 Western Indonesian Time, at Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, South Jakarta 12190 and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY/KSEI") facility held by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), or other date and venues decided by the BOD of the Company within the time limit determined by the laws and regulations with the following agenda:

Approval of Capital Increase without Pre-emptive Rights (Non Pre-emptive Rights Issue).

Explanation of Agenda:

In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under IDX Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will propose to the Meeting to:

- a. Issue a maximum of 10,599,000 new shares with a mechanism without pre-emptive rights.
- b. Granting the delegation of authority to Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares.
- c. Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights.

The provisions of NPR as stipulated OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020") and the Company's Articles of Association, the provisions regarding the attendance quorum and decision making quorum for the NPR agenda are as follows:

1. The EGMS is valid and can take valid and binding resolutions if attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;
2. The resolution of the EGMS is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;
3. In the event that quorum is not met, the second EGMS can be held if the EGMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent;
4. The resolution of the second EGMS is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders present at the EGMS;
5. In the event that the quorum of attendance at the second EGMS is not met, the third EGMS can be held provided that the third EGMS is valid and has the right to make decisions if attended by independent shareholders with valid voting rights with the quorum of attendance as determined by OJK at the request of the Company;
6. The resolution of the third EGMS is valid if approved by independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by independent shareholders present at the EGMS.

Independent Shareholders who have the right to attend or be represented and vote at the Meeting are Independent Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or whose Securities Accounts are registered with KSEI on Thursday, 7 September 2023 at 16:00 WIB.

9. About the Company

A. Brief Company History

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Company"), was established on 26 September 1955, based on Deed of Establishment No. 90 made in the presence of Raden Meester Soewandi, Notary in Jakarta on 26 September 1955, with the name PT Bank Niaga, and amended with a deed made in the presence of the same Notary, Deed No. 9 on 4 November 1955. This Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia (now the Ministry of Law and Human Rights) through Decision No. J.A.5/110/15 dated 1 December 1955, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 71 dated 4 September 1956, and additional Official Gazette No. 729/1956.

On 11 November 1955, the Company obtained a business license as a commercial bank that was then followed by a license as a foreign exchange bank on 22 November 1974. Furthermore, the Company began carrying out banking business activities based on Sharia principles after obtaining a business license through the Decree of the Governor of Bank Indonesia in 2004 by establishing a Sharia Business Unit.

The majority share ownership of the Bank was transferred to the Government of the Republic of Indonesia through the National Banking Restructuring Agency (BPPN) due to the Asian financial crisis in 1998. In 2002, CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group), formerly Commerce Asset Holding Berhad, acquired the majority shares of the Bank from BPPN.

In 2007, the ownership of the total shares was transferred to CIMB Group as part of an internal reorganization to consolidate the activities of all CIMB Group subsidiaries with a universal banking platform. The majority of the Bank's shares, 92.5%, are owned directly and indirectly by CIMB Group Sdn. Bhd.

In 2008, before the merger, PT Bank Niaga Tbk changed its name to PT Bank CIMB Niaga Tbk (*rebranding*) based on Deed No. 38 dated 28 May 2008, made in the presence of Dr. Amrull Partomuan Pohari, S.H., LL.M., Notary in Jakarta and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-32968.AH.01.02.2008 dated 13 June 2008, and the Governor of Bank Indonesia Decree No. 10/56/KEP.GBI/2008 dated 22 July 2008.

Through the Governor of Bank Indonesia Decree No.10/66/KEP.GBI/2008 dated 15 October 2008, regarding "Granting Permit for Business Merger of PT Bank Lippo Tbk to PT Bank CIMB Niaga Tbk," and the Minister of Law and the Human Rights Republic of Indonesia Letter No. AHU-AH.01.10-22669 dated 22 October 2008, the merger became effective on 1 November 2008, with the Bank merging Bank Lippo into CIMB Niaga. This merger received an effective notification from Bapepam-LK through letter No. S-4217/BL/2008, dated 30 June 2008. The effective date of the business merger with Bank Lippo took place on 1 November 2008, based on Deed No. 9 dated 16 October 2008, made in the presence of Notary Dr. Amrull Partomuan Pohari, S.H., LL.M., Notary in Jakarta.

The Company continues to strive to offer its customers a comprehensive range of banking products and services in Indonesia and continues to be committed to upholding integrity, perseverance in placing top priority on customers, and the spirit to continue to be eminent.

B. Business Activities

According to the most recent Company's Articles of Association, Company was founded with the goal and objective of carrying out business activities in the Commercial Banking sector, as stated in Deed No. 14 dated 8 April 2022, made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta. To achieve these goals and objectives, CIMB Niaga may engage in the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

1. Collect funds from the public in the form of deposits, namely current accounts, time deposits, certificates of deposits, saving accounts, and/or other equivalent forms, both in Rupiah and foreign currencies;
2. Provide loans, either long-term, medium-term, or short-term, or loans in other forms that are commonly provided in the banking sector, both in Rupiah and foreign currencies;
3. Issue acknowledgment of indebtedness (debt instruments);
4. Purchase, sell, or collateralize at its own risk or for the interest and as per instruction of its customers:
 - a. Commercial bill of exchange including those accepted by banks with validity periods no longer than the customary commercial instruments;
 - b. Acknowledgment of indebtedness and other commercial papers with validity periods no longer than the customary commercial instruments;
 - c. State treasury notes and government guarantee instruments;
 - d. Bank Indonesia Certificates (SBI);
 - e. Bonds;
 - f. Promissory notes valid up to 1 (one) year pursuant to prevailing laws and regulations;
 - g. Other commercial instruments valid up to 1 (one) year, pursuant to prevailing laws and regulations.
5. Transfer funds in the interests of both the bank and its customers;
6. Place funds in, borrow from, or lend to other banks using notes, telecommunication devices, sight drafts, checks, or any other means;
7. Accept payments from commercial paper and perform calculations with or among third parties;
8. Provide safe deposit boxes to store valuable goods and commercial papers;
9. Perform custodian activities for the interest of other parties based on an agreement;
10. Place funds from a customer to another customer in the form of commercial papers not listed on stock exchanges;
11. Perform factoring activities, credit card business, and trusteeship activities;
12. Perform activities in foreign exchange in compliance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority (OJK);
13. Perform sharia-compliant banking activities in compliance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority (OJK);
14. Perform marketing agency activities for nonbanking products such as insurance, mutual funds, government bonds, or others pursuant to regulations.

Supplementary Business Activities:

1. Purchase through auctions or by other means, collateral either wholly or partially in terms of the debtors default on their obligations to the Bank, under the condition that the purchased collateral is required to be immediately disbursed;
2. Perform capital investment in a bank or other financial institution, such as leasing, joint venture, consumer financing, securities or insurance companies or in a clearing and guarantee institution, and settlement and custodian institutions in accordance with Bank Indonesia and OJK regulations;
3. Perform temporary capital investments to manage the consequences of default, or sharia-based financing default, under the condition that the investment shall be withdrawn in compliance with Bank Indonesia and/or OJK regulations;
4. Act as pension fund founder and pension fund manager pursuant to the laws and regulations concerning pension funds;
5. Perform other supporting activities to sustain the Bank's main business activities as commonly performed by a bank as long as they do not contravene any laws and regulations.

C. Management and Supervision of the Company

The latest composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as stated in the Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders No. 21, dated 10 April 2023, and Deed No. 69, dated 26 August 2022, made in the presence of Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, each of whom has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the receipt of Notification of Changes to Company Data No.AHU-AH.01.09.0112273 dated 18 April 2023, registered in the Company Register with the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0078027.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 18 April 2023 and Acceptance of Changes to Company Data No.AHU-AH.01.09-0048714 dated 29 August 2022, registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No.AHU-0169455.AH.01.11.Year 2022 dated 29 August 2022, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioners	: Didi Syafruddin Yahya
Deputy President Commissioner (Independent)	: Glenn Muhammad Surya Yusuf
Independent Commissioner	: Jeffrey Kalirupan
Independent Commissioner	: Sri Widowati
Independent Commissioner	: Farina J. Situmorang
Commissioner	: Tjioe Mei Tjuen
Commissioner	: Vera Handajani

*) Appointed at the Annual GMS on 10 April 2023, and will be effective after obtaining OJK approval.

Board of Directors

President Director	: Lani Darmawan
Director	: Lee Kai Kwong
Director	: John Simon
Director, concurrently Director of Compliance	: Fransiska Oei
Director	: Pandji P. Djajanegara
Director	: Tjioe Mei Tjuen
Director	: Henky Sulistyjo
Director	: Joni Raini
Director	: Rusly Johannes
Director	: Noviyadi Wahyudi

D. Cases Faced by the Company

As of the publication of this Information Disclosure, there are no legal issues that have a material impact on the Company's operational activities or business continuity.

E. Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of the publication of this Disclosure of Information, there are no legal cases faced by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in material matters either in Court or other disputes outside of Court which may have a negative impact on operational activities and plans for using funds resulting from Capital Increases.

10. Important Dates and Estimated Schedule

Perseroan intends to conduct NPR with indicative timeline as follows:

1. Notification on the Plan of EGMS to OJK	16 August 2023
2. Announcement of EGMS to the Company's shareholders through the Company's website www.cimbiaga.co.id (the "Company's Website"), PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") website www.idx.co.id ("IDX Website"), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website www.ksei.co.id via eASY/KSEI platform ("KSEI Website")	24 August 2023
3. Disclosure of information regarding NPR through the Company's Website, IDX Website and a nation-wide daily newspaper	24 August 2023
4. Latest recording date of the shareholder entitled to present at the EGMS	7 September 2023
5. Notice of EGMS (EGMS Invitation) to the Company's shareholders through the Company's Website, IDX Website, KSEI website and a nation-wide daily newspaper	8 September 2023
6. Additional Information and Disclosure of Information (if any)	5 October 2023
7. EGMS	9 October 2023
8. Announcement of the Summary of EGMS Minutes through the Company's Website, IDX Website and KSEI website	10 October 2023

11. Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

This Disclosure of Information has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, therefore the Board of Commissioners and Board Directors of the Company are responsible for the accuracy of the material information submitted and the opinions expressed in this Disclosure of Information are reasonable and accurate and there is no other material information that has not been disclosed so that it may cause the information submitted to be incorrect or misleading.

12. Additional Information

To obtain additional information in connection with the Transaction, the Company